



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. BUYUNG FERY, lahir di Padang pada tanggal 02 Maret 1966, Laki-Laki, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sulawesi RT 012 RW 004 Kelurahan/Desa Simpong Kecamatan Luwuk Selatan (d/h Kecamatan Luwuk) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

2. YULITA, lahir di Padang pada tanggal 10 Juli 1968, Perempuan, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sulawesi RT 012 RW 004 Kelurahan/Desa Simpong Kecamatan Luwuk Selatan (d/h Kecamatan Luwuk) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

3. RIFKA NOVA, lahir di Luwuk pada tanggal 22 September 1987, Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tinumbu LR. 165 B RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdomisili di Jl. Pulau Sulawesi RT 012 RW 004 Kelurahan/Desa Simpong Kecamatan Luwuk Selatan (d/h Kecamatan Luwuk) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

4. LAILA AFRIANI, lahir di Luwuk pada tanggal 27 Juni 1989, Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kramat Kwitang III B No. 23 RW 009 Kelurahan/Desa Kwitang Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, berdomisili di Jl. Pulau Sulawesi RT 012 RW 004 Kelurahan/Desa Simpong Kecamatan Luwuk Selatan (d/h Kecamatan Luwuk) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;

5. IDRUS YULKAR, lahir di Luwuk pada tanggal 03 Juni 1993, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sulawesi RT 012 RW 004 Kelurahan/Desa Simpong Kecamatan Luwuk Selatan (d/h Kecamatan Luwuk) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PENGUGAT V**;

6. MUHAMAD DIMAS, lahir di Luwuk pada tanggal 02 Maret 2004, Laki-Laki, Agama Islam, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sulawesi RT 012 RW 004 Kelurahan/Desa Simpong Kecamatan Luwuk Selatan (d/h Kecamatan Luwuk) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT VI**;

Pengugat I, II, III, IV, V, dan VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASWAN ALI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkedudukan di Jl. G. Klabat No. 1 RT 010 RW 006 Kelurahan/Desa Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/348/HK.02/XI/2022 tanggal 21 November 2022;

Melawan

1. MARLA AULIA, lahir di Bayur pada tanggal 06 Maret 1977, Perempuan, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. DR. Moh. Hatta KM 5 RT 007 RW 003 Kelurahan/Desa Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI TAUFIK, S.H., M.H., ANITA NOVITA PALELE, S.H., M.H., dan WINDA JUNIARTI SYAHRUDDIN, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "AT & PARTNER'S" berkedudukan di Jalan Bunga Flamboyan Kelurahan/Desa Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK-PDT/KH-AT/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/389/HK.02/12/2022 tanggal 12 Desember 2022;

2. RUSLI RACHMAD, S.H., M.H., Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono Komp. Shopping Mall Luwuk Ruko Blok Utara No. 6 Kelurahan/Desa Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. KEPALA KANYOR ATR / BPN KAB. BANGGAI, berkedudukan di Komp. Perkantoran Bukit Halimun (depan Mapolres Banggai)

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARTIKA ANNA SARANGA, S.H., M.A.P., FERDINAND PAKINGKI, RIFKYANSAH NOERJAYA, S.H., JUAN RAY YEHEZKIEL RATU, S.H., ROHLIN DINGKO, S.E., INDRA SUTRISNO S., dan BADRIANI I. UJIPA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1955/MP.02.01/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/395/HK.02/12/2022 tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 06 Desember 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami-istri yang menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 08 Desember 1986 sebagaimana Akta Nikah Nomor: 315/18/XII/13/1986 tanggal 13 Desember 1986, dan atas pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing Rifka Nova (P.III), Laila Afriani (P.IV), Idrus Yulkar (P.V), dan Muhamad Dimas (P.VI);
2. Bahwa pada saat Penggugat I menikah dengan Penggugat II, identitas nama Penggugat I dalam akta nikah tercatat dengan nama BUKHORI; namun berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 12/Pdt.P/2018/PN.Lwk tanggal 28 Maret 2018 nama Penggugat I telah diizinkan untuk diperbaiki dari semula memakai nama "BUKHORI" sekarang menjadi "BUYUNG FERY";
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama membina rumah tangga hingga saat ini selain telah menghasilkan 4 (empat) orang anak keturunan sebagaimana tersebut diatas, juga telah memperoleh harta kekayaan (tidak bergerak) berupa sebidang tanah berukuran luas 315 M2 berikut bangunan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebagai tempat tinggal keluarga, lokasi tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1689 Kel. Simpong dan Surat Ukur No. 70/2001, tanggal 11 September 2001, Nomor Identitas Bidang (NIB): 19.03.11.06.00232., pemegang hak terdaftar atas nama BUYUNG FERY in casu Penggugat I;

4. Bahwa kausalitas timbulnya sengketa dalam perkara ini bermula dari adanya tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP, perbuatan mana dilakukan oleh Tergugat I untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri disatu pihak, namun telah merugikan hak keperdataan para Penggugat dipihak lain; dimana Tergugat I dengan sengaja atas bantuan atau fasilitasi Tergugat II dalam membuat dan menerbitkan Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 dengan objek hibah berupa sebidang tanah berukuran luas 315 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana terdaftar sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1689 Kel. Simpong dan Surat Ukur No. 70/2001 tanggal 11 September 2001, terletak dalam wilayah Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan (d/h: Kec. Luwuk), Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana objek hibah a quo adalah satu-satunya harta bersama milik Penggugat I dan Penggugat II yang selama ini menjadi tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat II dalam membina keluarga;

5. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan para Penggugat tersebut dilakukan dengan cara-cara licik, penuh tipu daya dan kebohongan dalam upaya/usahnya mengalihkan status kepemilikan lokasi tanah dan bangunan a quo melalui hibah, yakni Tergugat I menjalankan tipu dayanya dengan cara dimana seolah-olah Penggugat I atas persetujuan Penggugat II pada tanggal 9 Maret 2012 telah bersepakat dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II menghibahkan lokasi tanah berikut bangunan rumah a quo untuk menjadi milik Tergugat I; yang mana rangkaian peristiwa yang melatari terjadinya permasalahan/sengketa hibah a quo sebagai berikut:

5.1. Bermula pada awal tahun 2003 dimana ketika itu Tergugat I menawarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk merenovasi/membangun kembali rumah milik Penggugat I dan Penggugat II yang semula dari rumah papan agar supaya dibangun menjadi rumah semi permanen dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat I. Pada saat pembicaraan pembangunan rumah diatas

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sesuai SHM No. 1689/Kel. Simpong dan SU No. 70/2001 tersebut disepakati (secara lisan) setelah pembangunan rumah dimaksud selesai dikerjakan, maka Tergugat I berhak untuk menempati dan/atau memanfaatkan sebagian bangunannya untuk tempat tinggal dan usaha, olehnya itu rumah tersebut kemudian dibangun berbentuk 2 (dua) kopel dengan ukuran dan tipe (model) yang sama. Selain itu dibicarakan dan disepakati pula secara lisan mengenai rencana/permintaan Tergugat I untuk meminjam sertifikat tanah milik Penggugat I dan Penggugat II (SHM No. 1689/Kel. Simpong dan SU No. 70/2001) yang akan digunakan oleh Tergugat I sebagai jaminan pinjaman uang/kredit bank;

5.2. Bahwa atas permintaan/penawaran Tergugat I untuk membangun rumah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, seketika itu juga Penggugat I dan Penggugat II menyetujuinya mengingat antara Tergugat I (Marla Aulia) dengan Penggugat II (Yulita) terikat hubungan keluarga sebagai adik-kakak satu ibu, namun berlainan ayah. Dipastikan ketika itu tidak ada pembicaraan maupun kesepakatan mengenai hibah antara Penggugat I dan Penggugat II bersama Tergugat I terkait lokasi tanah dan bangunan objek sengketa hibah a quo sehubungan dengan pembangunan/renovasi rumah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut;

5.3. Bahwa setelah selesai/rampung dikerjakan pembangunan rumah dimaksud pada akhir 2003, sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya, maka rumah kopel yang satu disisi Utara ditempati Penggugat I dan Penggugat II untuk tempat tinggal sekaligus tempat berusaha yang hingga kini sebagai usaha Rumah Makan Padang (Teluk Bayur), sedangkan rumah kopel lainnya disisi Selatan ditempati pula oleh Tergugat I sebagai tempat tinggal dan usaha Apotek. Nah sampai pada saat Penggugat I dan Penggugat II tinggal bersama Tergugat I dalam bangunan rumah kopel tersebut hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan Tergugat I terjalin baik, bahkan semakin kuat ikatan rasa persaudaraan antara kakak-beradik, dan ipar maupun antara keponakan dan bibinya (hubungan antara para Penggugat dengan Penggugat I) sebagai orang Minang dalam perantaraan;

5.4. Bahwa seiring semakin erat ikatan persaudaraan antara para Penggugat dengan Tergugat I setelah tinggal bersama di rumah kopel

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka sesuai rencana/kesepakatan semula, ketika itu diawal tahun 2004 Tergugat I kemudian meminjam sertifikat tanah milik Penggugat I dan Penggugat II (SHM No. 1689/Kel. Simpong dan SU No. 70/2001) untuk digunakan sebagai agunan/jaminan peminjaman uang kredit bank sebagai tambahan modal usahanya;

Atas permintaan Tergugat I tersebut, dengan tanpa menaruh rasa curiga maupun prasangka buruk, Penggugat I dan Penggugat II akhirnya menyetujui dan meminjamkan/menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat I. Dengan agunan sertifikat tanah milik Penggugat I dan Penggugat II (SHM No. 1689/Kel. Simpong dan SU No. 70/2001) tersebut kemudian Tergugat I mengajukan pinjaman kredit bank; semula diajukan pada Bank Sulteng Cab. Luwuk, lalu dialihkan (take over) kepada Bank Danamon Cab. Luwuk;

5.5. Bahwa seiring waktu berjalan sampai dengan tahun 2012, atau setelah selama 8 (delapan) tahun Tergugat I meminjam/memakai sertifikat tanah milik Penggugat I dan Penggugat II untuk agunan kredit bank, lagi-lagi pada bulan Maret 2012 Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II yang mana ia (Tergugat I) masih akan melanjutkan peminjaman uang kredit bank dengan tetap menggunakan sertifikat milik Penggugat I dan Penggugat II (SHM No. 1689/Kel. Simpong, SU No. 70/2001) sebagai agunannya. Ketika itu oleh karena tetap percaya dan tidak sedikitpun menaruh curiga pada itikad Tergugat I, lagi-lagi Penggugat I dan Penggugat II meminjamkan sertifikat tersebut pada Tergugat I untuk jaminan kredit bank. Pada pinjaman yang ketiga kalinya saat itu (Maret 2012) Tergugat I mengajukan pinjamannya pada Bank BTPN Cab. Luwuk. Oleh karena sertifikat jaminannya terdaftar atas nama Penggugat I (Buyung Fery), maka seorang petugas Bank BTPN Cab. Luwuk ketika itu datang ke rumah untuk meminta persetujuan Penggugat I dan Penggugat II untuk menandatangani surat-surat (dokumen) peminjaman kredit pada Bank BTPN Cab. Luwuk. Guna memberikan persetujuan atas permohonan kredit bank yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II menandatangani dokumen kredit Bank BTPN Cab. Luwuk tersebut dengan tanpa merasa khawatir akan mendapat kesulitan dibelakang hari;



5.6. Bahwa perkiraan dan prasangka baik Penggugat I dan Penggugat II terhadap itikad Tergugat I merenovasi rumah milik Penggugat I dan Penggugat II, begitu pula terhadap itikad Tergugat I meminjam dan memakai sertifikat tanah milik Penggugat I dan Penggugat II untuk jaminan kredit bank tersebut, ternyata meleset 180 derajat. Belakangan setelah selama 12 tahun atau hingga tahun 2016 Tergugat I memakai sertifikat tanah milik Penggugat I dan Penggugat II untuk jaminan kredit bank, barulah terungkap melalui pengakuan Tergugat I yang mana sertifikat tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah beralih menjadi milik Tergugat I melalui hibah. Ibarat kata pepatah Minangkabau yang mengatakan, **“Malang sakijok mato, mujue sapanjang hari”** (maksudnya, kemalangan atau musibah tak disangka-sangka datangnya). Ternyata, segala perhatian dan kebaikan hati yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk membantu kepentingan usaha Tergugat I selama ini bagaikan ungkapan peribahasa **“air susu dibalas dengan air tuba”**. Faktanya, para Penggugat kini mengalami “kebangkrutan total” oleh karena satu-satunya harta kekayaan yang semula milik Penggugat I dan Penggugat II berupa tanah dan bangunan objek sengketa hibah a quo secara keseluruhannya telah beralih menjadi milik Tergugat I melalui tindakan **“operasi hibah abal-abal”** hasil rekayasa Tergugat I dan Tergugat II;

5.7. Bahwa kendatipun secara fisik lokasi tanah dan bangunan objek sengketa hibah a quo sampai sekarang sebagian besarnya masih dikuasai/ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II, akan tetapi status kepemilikannya secara formal telah beralih menjadi hak milik Tergugat I. Pengalihan status hak milik objek sengketa hibah a quo dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menghibahkan lokasi tanah dan bangunan a quo kepada Tergugat I;

5.8. Bahwa terhadap timbulnya Akta Hibah No.117/Kec.Luwuk/2012 tertanggal 9 Maret 2012 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Rusli Rachmad, S.H,M.H in casu Tergugat II, sebelumnya keberadaan akta hibah a quo tidak diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun para Penggugat lainnya, apalagi ikut terlibat dalam proses pembuatannya; oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah datang ke kantor ataupun berhadapan langsung dengan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Notaris/PPAT Rusli Rachmat, S.H,M.H terkait pembuatan dan/atau penerbitan akta hibah tersebut. Bahwa kendatipun terdapat adanya tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II dalam akta hibah tersebut, maka tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II dalam akta hibah tersebut kiranya patut menjadi bukti dimana Tergugat I atas bantuan/fasilitasi Tergugat II benar telah melakukan praktik curang/culas dalam merekayasa dan memanipulasi pembuatan akta hibah tersebut untuk memindahkan/ mengalihkan sepenuhnya hak milik para Penggugat terhadap lokasi tanah objek sengketa hibah a quo;

5.9. Bahwa oleh karena timbulnya Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tertanggal 9 Maret 2012 tersebut bukan atas kehendak Penggugat I dan Penggugat II melainkan atas inisiatif dan kehendak sepihak Tergugat I melalui upaya rekayasa dan manipulasi dalam pembuatan akta hibah a quo pada Tergugat II dengan memakai dan/atau menyalahgunakan identitas diri Penggugat I dan Penggugat II serta SHM No.1689/Simpong, SU No. 70/2001 secara tidak sah, maka dengan demikian sudah sepatutnya Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tertanggal 9 Maret 2012 tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur pemindahan hak milik melalui hibah atas suatu benda atau barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk dimiliki. Pengaturan hal tersebut sebagaimana terdapat dalam kaidah hukum perdata (KUHP/BW) Pasal 1666 yang berbunyi, *"Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu"*. Demikian pula menurut ketentuan Pasal 210 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur penghibahan dilakukannya pemeluk agama Islam menyatakan, *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dalam keadaan yang normal dan dilakukan sesuai prosedur/memenuhi ketentuan yang berlaku, maka hibah

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan sebagai instrumen hukum guna pengalihan status hak milik atas tanah dan bangunan (*Vide: Pasal 37 ayat (1) PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 94 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*);

7. Bahwa kendatipun akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali, namun apabila terdapat syarat-syarat formil dan materil ataupun perjanjian, serta adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya, atau jika terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh penerima hibah, maka hibah tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Hal-hal yang dapat membatalkan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPer (BW), yaitu: (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin;

Demikian pula bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas haknya akibat terjadinya penghibahan yang dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 920 dan Pasal 929 KUHPer (BW) jo kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 841 K/Pdt/2003, maka pihak yang bersangkutan dapat menuntut pembatalan hibah tersebut ke pengadilan demi untuk mendapatkan haknya yang melekat pada objek hibah tersebut;

7.1. Mencermati ketentuan hukum perdata sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tertanggal 9 Maret 2012, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terdapat alasan hukum yang cukup untuk membatalkan akta hibah a quo. Memperhatikan syarat-syarat penghibahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tertanggal 9 Maret 2012, penerima hibah (Marla Aulia) disebut Pihak Kedua dalam akta hibah a quo in casu Tergugat I dapat dipastikan telah melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan sesuai klausula Pasal 3 yang berbunyi, "Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya" (Vide: Pasal 3 Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012);

7.2. Bahwa penerima hibah (Marla Aulia) in casu Tergugat I dapat dipastikan telah melanggar syarat-syarat penghibahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Akta Hibah a quo, yakni Tergugat I melanggar ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah objek sengketa hibah a quo sehingga telah melampaui dan/atau menutupi bagian mutlak (*legitime portie*) yang melekat pada objek sengketa hibah a quo sebagaimana dimaksud Pasal 913 KUHP (BW), dimana perhitungan bagian mutlak (*ligitime portie*) sesuai ketentuan Pasal 914 KUHP (BW) adalah sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian atau seluas 236,25 M2 dari luas objek sengketa hibah a quo (315 M2). Bagian sebesar 236,25 M2 (dua ratus tiga puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) tersebut sudah seharusnya menjadi hak legitimaris dari Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI sebagai anak keturunan Penggugat I dan Penggugat II, dimana hak tersebut tidak boleh diiadakan atau dialihkan secara melawan hukum oleh siapa pun juga, termasuk oleh para Tergugat. Demikian pula penghibahan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 210 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur penghibahan dilakukakan pemeluk agama Islam hanya dapat dibenarkan untuk dihibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta milik penghibah;

7.3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan besaran objek hibah yang tercantum dalam Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tertanggal 9 Maret 2012 yang menyatakan: "*Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama, yaitu Hak Milik Nomor: 1689/Simpong atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 September 2001, Nomor: 70/2021 seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter per segi) dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB): 19.03.11.06.00232. Hibah ini meliputi pula segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya*";

Mengingat objek sengketa hibah tersebut berasal dari harta bersama milik Penggugat I dan Penggugat II yang secara keseluruhannya

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



dihibahkan kepada Tergugat I dengan tanpa menyisakan bagian mutlak (legitime portie) yang menurut ketentuan Pasal 913 KUHP (BW) menjadi hak Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, maka dengan demikian oleh karena penghibahan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku secara imperatif sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tertanggal 9 Maret 2012 a quo;

7.4. Bahwa Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI sebagai anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan KUHP (BW) Pasal 1688 jo Pasal 920 atau Pasal 929 menuntut pembatalan akta hibah a quo dan pengembalian objek sengketa hibah a quo kepada para Penggugat, oleh karena penghibahan tersebut telah merugikan hak para legitimaris in casu Penggugat III s/d Penggugat VI terhadap bagian mutlak (legitime portie) yang melekat pada objek sengketa hibah a quo;

8. Bahwa tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rusli Rachmad, S.H,M.H in casu Tergugat II yang membuat/menerbitkan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk tertanggal 9 Maret 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat II menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta tersebut dengan mengabaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf g, dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- **Pasal 37 ayat (1)** menyatakan, "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- **Pasal 38 ayat (1)** menyatakan, "*Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu*";

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



- **Pasal 39 ayat (1) huruf g** menyatakan: “PPAT menolak untuk membuat akta, jika: “g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

- **Pasal 40 ayat (1) dan (2)** menyatakan: “(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar”; “(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan”;

8.1. Bahwa memperhatikan/mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan diatas, dikaitkan dengan tindakan/perbuatan Tergugat II dalam membuat/menerbitkan akta hibah No. 117/Kec. Luwuk tertanggal 9 Maret 2012, maka dapat dipastikan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena pada saat akta hibah a quo dibuat pada tanggal 9 Maret 2012, sesungguhnya Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui dan tidak datang/hadir dihadapan Tergugat II untuk keperluan pembuatan dan penandatanganan akta hibah a quo. Maka dari itu keberadaan akta hibah a quo adalah merupakan produk dari hasil rekayasa Tergugat I dan Tergugat II semata. Oleh karena menurut logika pemikiran umum saja (*common sence*), niscaya tidak mungkin ada orang (termasuk Penggugat I dan Penggugat II) yang akan mau dan bersedia menghibahkan satu-satunya harta kekayaan miliknya (objek sengketa hibah a quo), sementara yang bersangkutan masih membutuhkan harta miliknya tersebut untuk keperluan kelangsungan hidup keluarganya. Dengan demikian itu maka pembuatan akta hibah a quo oleh Tergugat II patut untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum, oleh karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHP (BW), khususnya terkait ketiadaan kesepakatan yang nyata antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I serta adanya suatu sebab yang terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta hibah a quo;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



8.2. Bahwa demikian pula Tergugat II dalam membuat/menerbitkan akta hibah a quo dapat dipastikan telah melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena penghibahan terhadap objek sengketa hibah a quo melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 akta hibah a quo (Vide: dalil-dalil posita No. 6 dan 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. diatas). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf g PP. No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, semestinya Tergugat II menolak pembuatan akta hibah a quo. Namun yang terjadi sebaliknya, dimana Tergugat II justru memaksakan pembuatan akta hibah a quo kendatipun bertentangan/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Selain hal tersebut Tergugat II juga dapat dipastikan telah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi (dengan surat atau lisan) dari Tergugat II terkait penyampaian pembuatan akta hibah a quo berikut dokumen terkait pada kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) sebagai syarat pendaftaran objek sengketa hibah a quo pada Tergugat III;

8.3. Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pembuatan/penerbitan akta hibah a quo sebagaimana diterangkan diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat II akibat perbuatan dan kesalahannya tersebut dijatuhi sanksi hukuman sesuai ketentuan Pasal 62 PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan, *"PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut"*;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga oleh karena pembuatan akta hibah a quo telah melanggar dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara imperatif sebagaimana diterangkan diatas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan akta hibah a quo tidak sah dan/atau batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mengikat bagi siapa saja, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat I dan Penggugat II;

9. Bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banggai in casu Tergugat III patut untuk dinyatakan tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan objek sengketa hibah a quo. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam ketentuan tersebut ditegaskan peralihan hak atas tanah melalui hibah, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta hibah yang dibuat secara sah dihadapan PPAT. Terhitung sejak ditandangani para pihak, maka pada hari itu juga atau sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja akta hibah tersebut bersama segala dokumen yang terkait wajib disampaikan oleh PPAT bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat;

10. Bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap sebelumnya pada persidangan di Pengadilan Agama Luwuk sebelumnya perkara antara Rifka Nova binti Buyung Fery (dalam perkara ini adalah Penggugat III) selaku Penggugat melawan Buyung Fery (dalam perkara ini adalah Penggugat I) selaku Tergugat I dkk dengan objek sengketa yang sama dengan objek sengketa hibah dalam perkara ini (lokasi tanah dan bangunan objek Hibah Nomor: 117/Kec. Luwuk, tanggal 9 Maret 2012); faktanya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 342 K/Ag/2021, telah ternyata dimana berdasarkan putusan MA tersebut peralihan hak atas objek sengketa hibah a quo dari yang semula atas nama Buyung Fery (Penggugat I) kemudian dialihkan dan dibalik nama kepada pemegang hak atas nama Marla Aulia (Tergugat I), baru didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai in casu Tergugat III pada tanggal 16 Mei 2018, atau setelah 6 (enam) tahun lamanya akta hibah a quo dibuat/diterbitkan oleh

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II; yang mana pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan sekaligus bersamaan dengan pemecahan objek sengketa hibah a quo menjadi 2 (dua) bidang, yaitu:

a. Bidang seluas 155 M2 (seratus lima puluh lima meter persegi) sesuai SHM Nomor:1689/Simpong/2001, Surat Ukur No.: 70/Simpong/2001 tanggal 11 September 2001, pemegang hak atas nama

Marla Aulia (Tergugat I) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Marla Aulia (SHM No. 00821);
- Sebelah Timur dengan tanah Karim Mulalat;
- Sebelah Selatan dengan tanah Yahya Adam;
- Sebelah Barat dengan Jalan Pulau Sulawesi;

b. Bidang seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) sesuai SHM Nomor: 00821, Surat Ukur Nomor: 00529/Simpong/2018 tanggal 16 Mei 2018, pemegang hak atas nama **Marla Aulia** (Tergugat I) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu dengan tanah Abidin Magarani, sekarang dengan tanah Khoirudin;
- Sebelah Timur dengan tanah Marla Aulia (SHM No. 1689);
- Sebelah Selatan dengan tanah Yahya Adam;
- Sebelah Barat dengan Jalan Pulau Sulawesi;

(Vide: Salinan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk, Hal. 44 dalam uraian Bukti Tergugat V, jo Putusan Mahkamah Agung No. 342 K/Ag/2021, Hal. 9);

11. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka patut untuk dipertanyakan dalam perkara ini, mengapa Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banggai) menerima pendaftaran peralihan hak objek sengketa hibah a quo yang diajukan oleh Tergugat II (PPAT Rusli Rachmad, S.H,M.H) setelah 6 (enam) tahun lamanya akta hibah tersebut dibuat?. Nah, apa pun jawabannya, namun yang telah pasti sesuai fakta hukum tersebut ternyata Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banggai) dalam kasus tersebut telah mengabaikan dan/atau tidak mengindahkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP. No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pertanyaan selanjutnya, apakah batas waktu pendaftaran yang ditegaskan dengan frasa atau kalimat "selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja" dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut dapat pula dimaknai atau ditafsirkan semau-maunya oleh Tergugat III meskipun telah lewat waktu dan berlalu selama 6 (enam) tahun peristiwa hibah tersebut?. Atau apakah ada maksud

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepentingan lainnya yang telah membuat Tergugat III “berani” melanggar/mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku imperatif tersebut (Pasal 40 ayat 1), meskipun harus menghadapi ancaman sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 PP. No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Bahwa selain melanggar hal sebagaimana tersebut diatas, dalam melakukan pendaftaran peralihan hak objek sengketa hibah a quo, Tergugat III juga dapat dipastikan telah melanggar ketentuan **Pasal 26 ayat (2)** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan, “*Batas-batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan*”. Faktanya, ketika batas-batas bidang tanah sebagaimana uraian dalil posita No. 9 huruf a dan b diatas dibuat/ditetapkan, ternyata Tergugat III; tidak melakukan pengukuran langsung di lapangan. Olehnya itu penetapan batas-batas pemecahan bidang tanah objek sengketa hibah a quo mengandung unsur rekayasa dan melanggar ketentuan tata cara teknis pengukuran yang berlaku;

13. Bahwa oleh karena telah nyata dan jelas fakta pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam melakukan pendaftaran objek sengketa hibah a quo sebagaimana diterangkan diatas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Luwuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan SHM Nomor: 1689/Simpong/2001 dengan Surat Ukur Nomor: 70/Simpong/2001, luas 155 M2 atas nama **Marla Aulia** (Tergugat I) dan SHM Nomor: 00821 dengan Surat Ukur Nomor: 00529/Simpong/2018 luas 160 M2 atas nama **Marla Aulia** (Tergugat I) yang diterbitkan berdasarkan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk, tanggal 9 Maret 2012 tidak sah dan batal demi hukum, dan tidak berlaku bagi siapa pun;

14. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Luwuk, terlebih dahulu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah berupaya mencari keadilan demi mendapatkan kembali hak-hak keperdataan para Penggugat atas objek sengketa hibah a quo dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Luwuk. Berkenaan dengan gugatan/tuntutan sah atau tidaknya formalitas pembuatan Akta

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah No. 117/Kec. Luwuk, tanggal 9 Maret 2012 pada Pengadilan Agama Luwuk; yang mana gugatan penggugat konvensi dan penggugat rekonvensi tersebut telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 342 K/Ag/2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu No. 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal tanggal 23 September 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk No. 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk. tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 hijriah. Dalam amar Putusan MA tersebut menyatakan gugatan para penggugat konvensi dan gugatan para penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya, dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili tuntutan para penggugat tersebut (Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 342 K/Ag/2021, Hal. 11 alinea ke-4 dan ke-5); Begitu pula Penggugat I telah berupaya melalui pelaporan ke Polres Banggai terhadap Tergugat I atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/679/XII/2016/Polda Sulteng/Res.Banggai, tanggal 13 Desember 2016, namun upaya ini juga berakhir dengan keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) No. Pol: S.Tap/52 b/III/2019/Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana, sehingga upaya tersebut belum juga membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh para Penggugat;

15. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana perumusan Pasal 1365 KUHPer (BW) menyatakan, "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dari rumusan norma hukum dalam pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan, terdapat pelanggaran hukum, adanya kesalahan, dan adanya kerugian. Memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1365 KUHPer tersebut, maka dapat dipastikan tindakan dan/atau perbuatan para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terkait kesalahan para Tergugat dalam pembuatan/penerbitan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk, tanggal 9 Maret 2012 maupun terhadap pendaftaran peralihan dan balik nama untuk penerbitan SHM Nomor: 1689/Simpong dengan Surat Ukur No.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70/Simpang/2001, luas 155 M2 atas nama pemegang hak **Marla Aulia** (Tergugat I) dan SHM Nomor: 00821, Surat Ukur No. 00529/Simpang/2018, luas 160 M2 atas nama pemegang hak **Marla Aulia**;

16. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh para Penggugat sehubungan dengan adanya tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana uraian dalil-dalil posita diatas adalah kerugian finansial berupa timbulnya biaya-biaya dalam upaya para Penggugat untuk mencari keadilan dan kebenaran hukum melalui pengadilan demi untuk mendapatkan kembali hak keperdataan para Penggugat terhadap objek sengketa hibah a quo, dimana biaya untuk membayar honorarium advokat, pendaftaran perkara, banding, dan kasasi, serta biaya-biaya lainnya pada perkara sebelumnya telah mencapai jumlah sebesar **Rp. 100.000.000,00** (seratus juta rupiah), sehingga patut dan cukup alasan bagi para Penggugat menuntut ganti kerugian materil kepada Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh para Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana diterangkan diatas adalah timbulnya rasa kecemasan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan yang telah mengganggu hak asasi para Penggugat untuk dapat hidup damai dan perasaan nyaman tanpa diliputi adanya perasaan amarah dan dan terhina karena diperlakukan secara semena-mena oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga rasa gelisah akan masa depan tempat tinggal para Penggugat. Maka dari itu kendatipun kerugian immateriil yang diderita para Penggugat melampaui batas dan/atau tak dapat diukur dengan nilai secara ekonomis, namun untuk memberikan efek jera dan rasa penyesalan atas tindakan dan/atau perbuatan para Tergugat tersebut, maka para Penggugat menuntut agar supaya kepada Tergugat I dan Terggat II dihukum membayar ganti kerugian immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) kepada para Penggugat;

I. TUNTUTAN PARA PENGGUGAT

Berdasarkan segala hal sebagaimana uraian posita diatas, maka selanjutnya izinkan para Penggugat menyampaikan tuntutan (petitum) sebagai permohonan untuk diputuskan oleh Pengadilan Negeri Luwuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 117/Kec. Luwuk, tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik Akta Hibah Nomor: 117/Kec. Luwuk, tanggal 9 Maret 2012 dari tangan atau penguasaan Tergugat III seketika dan tanpa syarat apa pun;
5. Menyatakan secara hukum pendaftaran peralihan hak lokasi tanah objek sengketa hibah seluas 315 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III sebagaimana dalam SHM Nomor: 1689/Simpong dengan Surat Ukur Nomor: 70/2001/Simpong, tanggal 11 September 2001 yang semula terdaftar atas nama Buyung Fery (Penggugat I) kemudian dialihkan dan dibalik nama atas nama Marla Aulia (Tergugat I) tidak sah, batal demi hukum, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum;
6. Menyatakan secara hukum pemecahan bidang tanah objek sengketa hibah a quo sebagaimana dalam SHM Nomor: 1689/Simpong, Surat Ukur Nomor: 70/Simpong/2021 tanggal 11 September 2001, luas 155 M2 atas nama pemegang hak Marla Aulia (Tergugat I) dan SHM Nomor: 00821, Surat Ukur Nomor: 00529/Simpong/2018 tanggal 16 Mei 2018 luas 160 M2, atas nama pemegang hak Marla Aulia (Tergugat I) adalah tidak sah, batal demi hukum, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum;
7. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat III untuk menarik dari tangan Tergugat I (Marla Aulia) atau dari tangan siapa pun atas penguasaan SHM Nomor 1689/Simpong sesuai Surat Ukur No. 70/Simpong/2001, tanggal 11 September 2001, atas nama pemegang hak Marla Aulia (Tergugat I) dan SHM Nomor: 00821, Surat Ukur Nomor: 00529/Simpong/2018, tanggal 16 Mei 2018, atas nama pemegang hak Marla Aulia (Tergugat I);
8. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat III untuk menerbitkan kembali SHM Nomor 1689/Simpong sesuai Surat Ukur No. 70/Simpong/2001, tanggal 11 September 2001, Nomor Identitas Bidang (NIB): 19.03.11.06.00232 seperti keadaan semula berukuran luas 315 M2

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima belas meter persegi), atas nama pemegang hak Buyung Fery (Penggugat I), seketika itu juga tanpa syarat apapun;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan perincian:

- Kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- dibayarkan seketika itu juga tanpa syarat apa pun;

10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang terkait dengan putusan ini untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini tanpa syarat apapun;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, atau;

12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat III hadir Kuasa, sedangkan Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AZIZAH AMALIA S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah memberikan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa merujuk pada gugatan Para Penggugat mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana termaktub register perkara Nomo:

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 2022, adapun pokok permasalahan telah terurai di gugatan perkara a quo, di samping pokok permasalahan telah terurai di gugatan tersebut, juga apa yang dimohonkan telah terurai pula pada petitum gugatan a quo. mencermati petitum gugatan Para Penggugat poin 3 yang berbunyi “menyatakan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk, tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum”, dapat disimpulkan jika Para Penggugat memohonkan agar Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk tanggal 09 Maret 2012 dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk, maka yang menjadi objek perkara a quo adalah Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk tanggal 9 Maret 2012, untuk itu perlu diuraikan dalam eksepsi ini terkait agama antara si Pemberi Hibah dengan agama si Penerima Hibah, khusus Pemberi Hibah yaitu Penggugat I dan Penggugat II keduanya beragama Islam begitu pula dengan si Penerima Hibah juga berstatus agama Islam, kemudian apakah Penggugat IV sampai dengan Penggugat VI juga beragama Islam, sebagaimana gugatan Para Penggugat jelas telah terurai identitasnya salah satunya telah diuraikan agama Para Penggugat yaitu kesemuanya beragama Islam, oleh karena kesemuanya beragama Islam baik Para Penggugat dan Tergugat I dipersusaiakan dengan objek perkara a quo yaitu masalah pembatalan hibah Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk tanggal 9 Maret 2012, maka sangat jelas Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama Luwuk yang berwenang untuk mengadili perkara a quo hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 23 September 2020, oleh karena Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka mohon kiranya agar eksepsi ini dapat dikabulkan;

Di samping adanya fakta hukum tersebut di atas, ditemukan pula fakta jika memang benar Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo objek sengketa Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012 hal ini diperkuat dengan dalil gugatan Para Penggugat poin 6 yang telah mengutip Pasal 210 KHI, namun penerapan Pasal 210 KHI sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama Luwuk bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk, terlebih lagi telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 342K/Ag/2021

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 11 Paragraf ke-3 yang menyatakan Hibah Nomor 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012 tidak dapat dibatalkan atau ditarik sesuai ketentuan Pasal 212 KHI. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang mengadili perkara a quo, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Luwuk;

b. Bahwa di samping adanya fakta hukum tersebut, juga ditemukan termuat pada petitum gugatan Penggugat poin 5 dan 6 yang pada intinya memohonkan agar Pendaftaran, Peralihan, dan Pemecahan Sertifikat milik Tergugat I batal demi hukum, oleh karena adanya permohonan termuat pada petitum gugatan Penggugat yang telah memohonkan pembatalan baik pendaftaran, peralihan, dan pemecahan sertifikat milik Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Luwuk. Maka sangat jelas Pengadilan Negeri Luwuk tidak dapat membatalkan sertifikat yang berhak untuk membatalkan sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat, maka jelas Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk yang seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan a quo haruslah ditolak;

2. Eksepsi Tergugat I tentang Penggugat I dan Penggugat II Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Perkara a quo

Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Luwuk sebanyak 2 kali sebagaimana termaktub dalam register perkara Pengadilan Agama Luwuk Nomor 539/Pdt.G/2019/PA Lwk dan Nomor 97/Pdt.G/PA Lwk cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA Pal cq Putusan Mahkamah Agung Nomor 342K/Ag/2021 kedua putusan tersebut merupakan putusan gugatan Pembatalan Hibah Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk tanggal 9 Maret 2012. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/PA Lwk cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA Pal cq Putusan Mahkamah Agung Nomor 342K/Ag/2021 khusus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342K/Ag/2021 di mana yang berkedudukan sebagai Penggugat I yaitu Buyung Feri bin Hazir dan Penggugat II yaitu Yulita binti Arman (keduanya juga disebut sebagai Para Pemohon Kasasi), sedangkan Tergugat I yaitu Marla Aulia. Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342K/Ag/2021 telah diuraikan mengenai kedudukan dari

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Fery bin Hazir dan Yulta binti Arman atas gugatan Pembatalan Hibah Nomor 117/Kec.Lwk tanggal 9 Maret 2012 termuat pada pertimbangan halaman 11 paragraf ke-3 dan 4 yang bunyinya sebagai berikut:

Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342K/Ag/2021 halaman 11 paragraf ke-3 berbunyi:

"Menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah Para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mafhun alawi (a contrartio) tidak dapat dibatalkan"

Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342K/Ag/2021 halaman 11 paragraf ke-4 berbunyi:

"Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat mencabut atau membatalkan hibah tersebut maka Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah dalam perkara a quo"

Bahwa terkait hal tersebut di atas yang kemudian disesuaikan dengan gugatan Para Penggugat perkara nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 06 Desember 2022 di mana yang berkedudukan sebagai Penggugat yaitu Penggugat I bernama Buyung Fery dan Penggugat II bernama Yulita dengan pokok permasalahan pembatalan hibah 117/Kec.Lwk tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana termuat pada petitum poin 3 gugatan perkara a quo. Bahwa oleh karena kedudukan Penggugat I dan II perkara nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 06 Desember 2022, jelas telah terurai dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342K/Ag/2021 halaman 11 paragraf ke-4 maka sangat jelas Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara a quo sehingga gugatan a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat *Nebis in idem*

Bahwa sebagaimana dalil dan petitum gugatan Penggugat Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 06 Desember 2022 telah diajukan di Pengadilan Negeri Luwu tanggal 06 Desember 2022 perihal GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM hal mana yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah Buyung Fery, Yulita, Rifka Nova, Laila Ariani, Idrus Yulkar, Muhamad Dimas;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana termaktub dalam register perkara Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk, kedua orang tua Penggugat yaitu bapak bernama BUYUNG FERY (Penggugat I) dan ibu bernama YULITA (Penggugat II) telah mengajukan gugatan atas objek yang sama di Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor Perkara 97/Pdt.G/2020/PA Lwk cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA Pal cq Putusan Mahkamah Agung Nomor 342K/Ag/2021 dengan pokok atau objek gugatan PEMBATALAN HIBAH nomor 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012. Terkait pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342K/Ag/2021 halaman 11 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah Para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mafhun alawi (a contrartio) tidak dapat dibatalkan"

Bahwa dengan adanya putusan terdahulu tersebut di atas, dipersesuaikan dengan pokok gugatan Penggugat perkara Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 06 Desember 2022 yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun apabila ditelaah secara seksama petitum poin 3 gugatan Para Penggugat yang berbunyi *"Menyatakan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum"*, bahwa dengan adanya kalimat tidak sah dan batal demi hukum yang mengandung arti yang berbeda dan makna serta arti yang saling berdiri sendiri antara tidak sah dan batal demi hukum sebab telah menggunakan kata dan beda halnya jika menggunakan kata atau maka dapat memilih salah satunya, oleh karena adanya fakta hukum tersebut, jelas tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo untuk memohonkan pembatalan Hibah yang sama dengan perkara terdahulu dan telah ditekankan dalam Putusan Mahkamah Agung jika Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk/2012 tidak dapat dibatalkan atau dicabut, oleh sebab itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kualifikasi *nebis in idem* hal ini pula bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226K/SIP/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan *"meski kedudukan*

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis in idem*" dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 547K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan "menurut hukum acara perdata, asas *Nebis in idem*, tidak hanya ditemukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa"; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat Nomor 106/Pdt.G/2022/PM Lwk perihal pembatalan Hibah Nomor 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012 merupakan kualifikasi gugatan *Nebis in idem*, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Tergugat I tentang Para Penggugat telah mencampuradukan antara Gugatan PMH dengan Gugatan Pembatalan Hibah

Bahwa apabila dipersesuaikan gugatan Penggugat perkara Nomor 106/Pdt.G/2022/PM Lwk tanggal 23 November 2022 merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum hal ini diperkuat dengan petitum gugatan Penggugat poin 5, 6, 7, dan 8 khusus petitum poin 3 gugatan Penggugat merupakan gugatan Pembatalan Hibah Nomor 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012, bahwa terkait fakta tersebut sanbat jelas Para Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Pembatalan Hibah yang semestinya harus diajukan secara terpisah dikarenakan objek sengketa antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan objek sengketa Pembatalan Hibah berbeda, oleh karena berbeda, maka tidak dapat dikumulasikan menjadi satu gugatan, oleh karena antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Pembatalan Hibah tidak dapat dikumulasikan menjadi satu gugatan yang semestinya harus dibuat secara terpisah, namun sesuai dengan gugatan Para Penggugat yang telah menggabungkan atau mengkumulasikan dalam satu gugatan, maka gugatan Penggugat perkara a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat I;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 1, 2, 3 merupakan dalil penjelasan yang tidak perlu dilakukan bantahan dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 4 adalah dalil yang tidak berdasar sebab Penggugat I atas persetujuan dari Penggugat II telah membuat Akta Hibah Nomor 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012, adapun proses pembuatan hibah tersebut sama sekali tidak melanggar hukum sebab antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah dibuat atas kemauan dan kehendak bersama hal ini pula telah dibenarkan oleh Tergugat II pada saat mediasi berlangsung dan didukung pula oleh adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342K/Ag/2021 tanggal 02 Juni 2021 dalam pertimbangannya telah terurai dengan jelas di halaman 11 paragraf ke-3 berbunyi, *"Menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah mengijabahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah Para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mafhun alawi (a contrartio) tidak dapat dibatalkan"*. Adapun posisi kedudukan Penggugat I dan Penggugat II dalam pertimbangan tersebut di atas dengan perkara a quo yaitu Penggugat I dan Penggugat II sedangkan kedudukan Tergugat I dalam pertimbangan tersebut di atas dalam perkara a quo yaitu Tergugat I. bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342K/Ag/2021 tersebut di atas, maka sangat jelas apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dengan petitum poin 4 nya tidak ditemukan adanya pelanggaran Pasal 1365 yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh sebab itu dalil Para Penggugat poin 4 patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 5 sangatlah tidak berdasar sebab proses pembuatan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal ini pula telah ditekankan oleh Tergugat II dengan menyatakan saat proses mediasi *"jika pembuatan hibah dimaksud atas kehendak dan persetujuan bersama antara pemberi hibah dengan penerima hibah, hanya saja Penggugat I dan Penggugat II telah menyangkali hibah tersebut, oleh karena apa yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan*. Adapun rangkaian peristiwa hibah telah pula diuraikan oleh Para

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5., 5.6., 5.7, 5.8., dan 5.9 yang bantahannya akan diuraikan di bawah ini satu persatu sebagai berikut:

- Bantahan dalil gugatan Para Penggugat poin 5.1 dan 5.2, bahwa terkait dalil Para Penggugat sangatlah tidak berdasar sebab Tergugat I tidak pernah menawarkan untuk merenovasi rumah Penggugat I dan II, adapun kesepakatan yang sebenarnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II sepakat memberikan hibah kepada Tergugat I dengan ketentuan objek tanah yang dihibahkan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk Penggugat I bersama Penggugat II dan satu bagian untuk Tergugat I, ditambah dengan permintaan Penggugat I dan Penggugat II agar diberikan modal usaha untuk membuka warung nasi padang, maka diberikanlah modal usaha dan usaha tersebut masih dijalankan oleh Penggugat I dan II sampai saat ini, dan setelah itu Penggugat I dan II kembali meminta uang sebanyak Rp. 100 Juta, maka Tergugat I memberikan uang tersebut, dan kemudian Penggugat I dan II meminta agar bagiannya agar dibangun rumah permanen, atas permintaan tersebut Tergugat I telah membangun rumah permanen dan ditempati sampai saat ini, dan terkait kredit di Bank kesemunya Tergugat I yang telah menanggung pembayarannya sampai saat ini. Bahwa sebelum Penggugat I dan II menyangkali hibah tersebut, Penggugat II telah mendesak agar segera dilakukan pemisahan sertifikat menjadi dua bagian dan untuk bagian Penggugat I dan II agar dapat diberikan secepatnya, namun setelah sertifikat tersebut telah jadi, dan Tergugat I memberikan Sertifikat tersebut, malah Penggugat I dan II telah balik menyerang Tergugat I dengan cara menyangkali Hibah tersebut dan memutar balikan fakta yang tak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang sangat tidak berdasar, maka patut kiranya dalil tersebut untuk ditolak;
- Bantahan dalil poin 5.2 dan 5.3 adalah dalil yang tidak berdasar sebab semua permintaan Para Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat I, namun setelah usaha yang dijalankan oleh Penggugat I dan II berhasil, malah telah menciderai apa yang telah disepakati dilakukan dengan cara menyangkalnya dan telah memfitnah Tergugat I sebagaimana apa yang diuraikan pada dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan licik, justru sebaliknya Tergugat I tidak pernah sedikitpun menaruh benci kepada Para Penggugat namun

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugatlah yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Tergugat I dilakukan dengan cara mendatangi tempat usaha Tergugat I dengan meneriaki Tergugat I bahasa atau ucapan yang tak pantas. Oleh karena apa yang dituangkan oleh Para Penggugat tidak pula sesuai dengan fakta, maka dalil ini pula haruslah ditolak;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 5.5, dan 5.6 merupakan dalil yang tidak berdasar sebab adapun peminjaman kredit dibank atas persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II serta hibah pun atas kesepakatan bersama, namun semua permintaan dari Penggugat I dan Penggugat II telah dipenuhi justru sebaliknya Penggugat I dan II telah menyangkali hal tersebut, adapun dalil yang dituangkan oleh Para Penggugat poin 5.5 dan 5.6 merupakan dalil yang dibuat sendiri tanpa didasari oleh fakta sesungguhnya, oleh karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, maka dalil tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa dalil gugatan poin 5.8 dalil tersebut merupakan dalil yang tak terbantahkan dikarenakan memang telah ada kesepakatan bersama hal mana ditempati saat oleh Penggugat I dan II adalah bagianya sedangkan yang ditempati oleh Tergugat I adalah bagian dari Tergugat I, namun lagi-lagi Para Penggugat telah menguraikan dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebab adapun pengalihan sertifikat atas persetujuan atau desakan dari Penggugat I dan II setelah sertifikat jadi, Penggugat I dan II malah menyangkal balik dengan menyatakan Penggugat I dan II tidak pernah memberikan hibah kepada Tergugat I, terkait pernyataan Penggugat I dan Penggugat II dengan menyatakan tidak pernah menghibahkan objek tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I juga telah terbantahkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI 342 K/Ag/2021 halaman 11 paragraf ke 3, dimana pertimbangan tersebut justru menguatkan akta hibah yang pernah dibuat oleh Penggugat I atas persetujuan Penggugat II kepada Tergugat I, oleh karena dalil Para Penggugat telah terbantahkan dengan sendirinya, maka sangat jelas dalil Para Penggugat harus ditolak;

- Bantahan dalil gugatan Para Penggugat poin 5.9, adalah dalil yang tak berdasar sebab Para Penggugat telah menyangkal adanya akta hibah tersebut bukan atas kehendak dari Penggugat I dan II, segala upaya telah dilakukan termasuk Penggugat I dan II juga telah melapor di

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Resort Banggai dengan tindak pidana PENIPUAN DAN PENGELAPAN atas hibah dan yang dilaporkan adalah Tergugat I, namun Laporan Polisi tersebut juga telah dikeluarkan SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN TANGGAL 27 Maret 2019. Dengan adanya fakta hukum tersebut apa yang diuraikan oleh Para Penggugat juga telah terbantahkan dengan sendirinya sehingga patut kiranya agar dalil tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6, telah diakui dengan sendirinya akan kebenaran dan keabsahan dari Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 dengan mengutip Pasal 1666 KUHPdata dan telah ia sandari dengan sendirinya jika Hibah kepada orang lain tidak dapat dibatalkan, dengan adanya pengakuan tersebut sangat jelas apa yang telah diuraikan sebelumnya dari dalil poin 1 sampai dengan poin 5 telah terbantahkan dengan sendirinya, sebab Para Penggugat sendiri telah mengakui keabsahan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, namun terkait penyebutan Pasal 210 KHI sangatlah tidak dapat dibenarkan hal ini disebabkan penerapan pasal 210 KHI tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo sebab Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk bukan di Pengadilan Agama Luwuk, jika penerapan Pasal tersebut dibenarkan, maka akan sendirinya Pengadilan Negeri Luwuk akan mengambil kewenangan dari Pengadilan Agama itu sendiri, dengan demikian semestinya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Luwuk bukanlah di Pengadilan Negeri Luwuk;

Bahwa Para Penggugat juga telah membenarkan keabsahan dari peralihan hak atas objek hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 dimana Tergugat I dalam melakukan peralihan atau pemisahan Sertiiffkat atas objek hibah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pendaftaran tanah, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat juga telah terbantahkan dengan sendirinya, sebab Para Penggugat sendiri telah mengakui keabsahan hibah dan kebenaran peralihan atau pemisahan bisa dilakukan dengan dasar Hibah itu juga, dengan adanya fakta hukum tersebut, jelas Tergugat I sama sekali tidak melanggar hukum dalam menerima hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 7 terdiri dari:

- Bahwa dalil Para Penggugat bagian 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 sangatlah tidak berdasar hukum sebab apa yang dimohonkan jelas terurai dengan memohonkan pembatalan Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 akan tetapi permohonan gugatan Pembatalan Akta hibah telah diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebanyak 2 kali dan diajukan oleh Penggugat III sebanyak 1 kali dan secara hukum telah pula dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 342 K/Ag/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan objek sama yaitu pembatalan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 halamn 11 Paragraf ke-3 berbunyi "menimbang, bahwa Penggugat I (Buyuny Fery Bin Hazir) atas persetujuan Penggugat II (Yulita Binti Arman) telah menghibahkan kepada Tergugat I (Marla Aulia) sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah Para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mafhum alawi (a contrario) tidak dapat dibatalkan". Dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan jika Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 tidak dapat dicabut atau atau tidak dapat dibatalkan, maka dengan demikian dalil Para Penggugat jelas sangat bertentangan dengan dalilnya sendiri, sehingga dalil ini patut untuk ditolak;

8. Bahwa dalil jawaban Para Penggugat Poin 8, tentang keabsahan Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 secara hukum diakui keabsahannya melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/Ag/2021 halaman 11 Paragraf ke-3 dengan mengutip ketentuan Pasal 212 KHI, maka sangat jelas Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 sah menurut hukum dan juga keabsahannya telah diakui oleh Tergugat II saat Mediasi, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Bahwa dall gugatan Para Penggugat poin 8 bagian 8.1, 8.2 dan 8.3 juga tidak berdasar hukum sebab Penggugat I dan Penggugat II juga telah menbgajukan gugatan Pembatalan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 di Pengadilan Agama Luwuk

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berkekuatan hukum tetap dimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/Ag/2021 dalam pertimbangannya halaman 11 paragraf ke-3 berbunyi “menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah Para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara *mafhun alawi* (a contrario) tidak dapat dibatalkan”. dengan adanya pertimbangan tersebut, sangat jelas dalil Penggugat I dan II telah terbantahkan dengan menyatakan tidak pernah memberikan atau menandatangani hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, dan terkait kedudukan hukum Penggugat I dan II juga tela pula dipertegas dimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/Ag/2021 dalam pertimbangannya halaman 11 paragraf ke-4 yang berbunyi “bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat mencabut atau membatalkan hibah tersebut maka Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dalam perkara a quo”. berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sangat jelas apa yang diuraikan oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya poin 8 bagian 8.1 tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 10, Sangatlah tidak berdasar hukum dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung nomor 342 K/Ag/2021 tentang dasar adanya peralihan sebab pertimbangan Putusan Mahkamah Agung nomor 342 K/Ag/2021 sama sekali tidak termuat tentang peralihan hak atas objek sengketa hibah, dalil ini sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum, adapun pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 342 K/Ag/2021 yang benar dan tepat termuat dalam putusnya yang akan dijadikan bukti surat dalam perkara a quo oleh Tergugat I, begtu pula dengan putusan Pengadilan agama Luwuk Nomor : 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk halaman 44 juga tidak memuat tentang luas dan batas-batas tanah SHM Nomor 1689 dan SHM Nomor 00821 melainkan memuat daftar bukti surat serta keterangan saksi, justru sebaliknya Perkara Putusan 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk dengan pokok gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Rifka Nova telah ditolak oleh Pengadilan Agama Luwuk;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan poin 14 merupakan pembenaran dalil eksepsi dan jawaban Tergugat I dimana jika apa yang diuraikan mengenai putusan dan pertimbangan di pengadilan agama dan Putusan Mahkamah Agung atas gugatan yang sama merupakan fakta yang tak terbantah karena telah diakui dengan sendirinya oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena dengan adanya pengakuan tersebut, maka patut kiranya eksepsi dan jawaban Tergugat I dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 15. Sangat tidak berdasar sebab melalui Putusan mahkamah Agung RI Nomoir 342 K/Ag/2021 jelas menyatakan dan menguraikan keabsahan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 justru sebaliknya dalam pertimbangannya menetapkan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 tidak dapat dicabut atau dibatalkan disamping fakta hukum tersebut juga telah dipertimbangkan kedudukan hukum Penggugat I dan Penggugat II yang tidak memiliki *Legal Standing* untuk membatalkan Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, berdasarkan fakta hukum tersebut, sangat jelas dalil Para Penggugat patut untuk dikesampingkan;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 16 dan 17 adalah dalil yang tidak berdasar sebab merujuk dengan putusan mahkamah Agung RI Nomoir 342 K/Ag/2021 sama sekali tidak menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan telah diakui secara hukum Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, sehingga dalil gugatan tersebut harus ditolak;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Para Penggugat kembali memohonkan pembatalan hibah atas akta hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang senyatanya telah diputus sebelum adanya gugatan ini, oleh karena itu patut kiranya gugatan Para Penggugat dapat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat II tidak mengajukan eksepsi / jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat III melalui Kuasa mengajukan eksepsi / jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Sertipikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara, Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 10 (sepuluh) angka 9 (Sebelas), Para Para Penggugat menyatakan:

"Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka patut dipertanyakan dalam perkara ini, mengapa Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai) menerima pendaftaran peralihan hak objek sengketa hibah a quo yang diajukan oleh Tergugat III II (PPAT Rusli Rachmad S.H., M.H) ..."

2. Kemudian, pada halaman 11 (sebelas) angka 13 (tiga belas), Para Para Penggugat menyatakan:

"... Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan SHM Nomor 1689/Simpong/2001 dengan Surat Ukur Nomor 70/Simpong/2001 luas 155 M2 atas nama Marla Aulia (Tergugat III I) dan SHM Nomor: 00821 dengan Surat Ukur Nomor: 00529/Simpong/2018 luas 160 M2 atas nama Marla Aulia

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III I) yang diterbitkan berdasarkan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk, tanggal 9 Maret 2012 tidak sah dan batal demi hukum, dan tidak berlaku bagi siapa pun;"

3. Bahwa dalam petitumnya nomor 5 (lima), Para Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

"Menyatakan secara hukum pendaftaran peralihan hak lokasi tanah objek sengketa hibah seluas 315 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang dilakukan oleh Tergugat III II kepada Tergugat III sebagaimana dalam SHM Nomor: 1689/Simpong dengan Surat Ukur Nomor: 70/2001/Simpong, tanggal 11 September 2001 yang semula terdaftar atas nama Buyung Fery (Para Penggugat I) kemudian dialihkan dan dibalik nama atas nama Marla Aulia (Tergugat III I) tidak sah, batal demi hukum, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum;

4. Bahwa kemudian dalam petitumnya nomor 6 (enam), Para Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

"Menyatakan secara hukum pemecahan bidang tanah objek sengketa hibah a quo sebagaimana dalam SHM Nomor 1689/Simpong, Sukar Ukur Nomor 50/Simpong/2021 tanggal 11 September 2021, luas 115 M2 atas nama pemegang hak Marla Aulia (Tergugat III I) dan SHM Nomor: 00821, Surat Ukur Nomor: 00529/Simpong/2018 tanggal 16 Mei 2018 luas 160 M2, atas nama pemegang hak Marla Aulia (Tergugat III I) adalah tidak sah, batal demi hukum, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum;

5. Bahwa mencermati posita dan petitumnya, Para Penggugat menganggap perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tidak sesuai dan harus dianggap tidak sah, batal demi hukum, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum, kemudian juga ditegaskan bahwa Para Penggugat dirugikan atas tindakan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III tersebut;

6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan:

"BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

7. Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut menyatakan:

"Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota."

8. Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

9. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai (Tergugat III) adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sehingga karenanya Tergugat III adalah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

10. Karena Tergugat III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka tindakan Tergugat III dalam hal ini menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang oleh Para Para Penggugat dianggap merugikan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan atas kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



11. Kemudian Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

12. Sehingga apabila Para Para Penggugat merasa dirugikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat III maka berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya Para Penggugat menggugat Tergugat III ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara

13. Bahwa dalil gugatannya pada halaman 9 (sembilan) angka 9 (Sembilan), Para Para Penggugat menyatakan:

"Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai in casu Tergugat III patut untuk dinyatakan tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan objek sengketa hibah a quo..."

14. Bahwa kemudian dalil gugatan pada halaman 10 (sepuluh) angka 11 (sebelas), Para Para Penggugat menyatakan:

"Apakah ada maksud dan kepentingan lainnya yang telah membuat Tergugat III "berani" melanggar/mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



imperative tersebut (pasal 40 ayat 1), meskipun menghadapi ancaman sanksi ...”

15. Bahwa kemudian dalil gugatan pada halaman 10 (sepuluh) angka 12 (dua belas), Para Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa selain melanggar hal sebagaimana tersebut di atas, dalam melakukan pendaftaran peralihan hak objek sengketa hibah a quo, Tergugat III juga dapat dipastikan telah melanggar ketentuan Pasal ...”

16. Bahwa dalil gugatan pada halaman 11 (sebelas) angka 15 (lima belas), Para Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana perumusan pasal 1365 KUHPer (BW) ... Memperhatikan kaidah hukum dalam pasal 1365 KUHPer tersebut, maka dapat dipastikan tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat III telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum ... terkait kesalahan Para Tergugat III dalam pembuatan/penerbitan akta hibah ... maupun terhadap pendaftaran peralihan dan balik nama untuk penerbitan SHM Nomor 1689/Simpong dengan Surat Ukur No. 70/Simpong/2001 luas M2 atas nama pemegang hak Marla Aulia (Tergugat III I) dan SHM Nomor: 00821, Surat Ukur No.00529/Simpong/2018, luas 160 M2 atas nama pemegang hak Marla Aulia;

17. Bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 11 (sebelas) angka 16 (enam belas), Para Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Para Para Penggugat sehubungan dengan adanya tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat III ...”

18. Bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 11 (sebelas) angka 17 (tujuh belas), Para Para Penggugat menyatakan:

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



"Bahwa kerugian immateril yang diderita oleh Para Para Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat III ..."

19. Bahwa sebagaimana diterangkan lewat dalil-dalil gugatan Para Para Penggugat yang secara eksplisit menerangkan bahwa tindakan Tergugat III telah melakukan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, status Tergugat III adalah lembaga pemerintah maka dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat III haruslah dimaknai sebagai dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

21. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"

22. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan:

RUMUSAN HUKUM

**RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

TAHUN 2016

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara,

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. ...

E. *Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara*

Perubahan Paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*

a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*

b. *Berwenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD);*

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

23. Bahwa karena gugatan Para Para Penggugat mengandung dalil dan petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, perkara *a quo* adalah bagian dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

24. Bahwa karena perkara *A Quo* adalah bagian dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk melanggar ketentuan kompetensi absolut peradilan;

25. Bahwa hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luwuk sebagaimana gugatan ini diajukan;

26. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim diharuskan memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela. Untuk itu, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

MEMUTUS

1. Menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *A Quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
4. Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Kegiatan penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan bagian dari kewenangan Tergugat III

27. Bahwa dalil gugatan pada halaman 11 (sebelas) angka 15 (lima belas), Para Para Penggugat menyatakan:

"Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana perumusan pasal 1365 KUHPer (BW) ... Memperhatikan kaidah hukum dalam pasal 1365 KUHPer tersebut, maka dapat dipastikan tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat III telah memenuhi unsur-unsur perbuatan

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



melawan hukum ... terkait kesalahan Para Tergugat III dalam pembuatan/penerbitan akta hibah ... maupun terhadap pendaftaran peralihan dan balik nama untuk penerbitan SHM Nomor 1689/Simpong dengan Surat Ukur No. 70/Simpong/2001 luas M2 atas nama pemegang hak Marla Aulia (Tergugat III I) dan SHM Nomor: 00821, Surat Ukur No.00529/Simpong/2018, luas 160 M2 atas nama pemegang hak Marla Aulia;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

"Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah"

29. Kemudian pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyebutkan:

"(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. Penerbitan sertifikat;*
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen*

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. Pendaftaran perubahan data dan pendaftaran tanah lainnya;*
- b. Pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak"*

30. Kemudian Pada pasal 1 angka 23 peraturan tersebut menyebutkan:

"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah"

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



31. Mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Tergugat III adalah pihak yang memiliki kewenangan pendaftaran tanah, yang mana dalam pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan penerbitan sertifikat dan pemecahan sertifikat (pendaftaran pemeliharaan);

32. Bahwa karena Tergugat III adalah pihak yang memiliki kewenangan penerbitan sertifikat, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan sertifikat merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

33. Bahwa karena dalil perbuatan melawan hukum Tergugat III tidak benar dan tidak berdasar, maka sudah semestinya menurut hukum Majelis Hakim menolak gugatan Para Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Kelurahan Simpong
Telah Diproses Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku**

34. Bahwa dalil gugatan pada halaman 9 (sembilan) angka 9 (sembilan), Para Para Penggugat menyatakan:

"Bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banggai in casu Tergugat III patut untuk dinyatakan tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan objek sengketa hibah a quo. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam ketentuan tersebut ditegaskan peralihan hak atas tanah melalui hibah, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta hibah yang dibuat secara sah dihadapan PPAT. Terhitung sejak ditandatangani Para pihak, maka pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja akta hibah tersebut bersama segala dokumen yang terkait wajib disampaikan oleh PPAT bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat;

35. Bahwa berdasarkan dalil Para Para Penggugat halaman 10

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



(sepuluh) angka 11 (sebelas), menyatakan:

"Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka patut dipertanyakan dalam perkara ini, mengapa Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai) menerima pendaftaran peralihan hak objek sengketa hibah a quo yang diajukan oleh Tergugat III II (PPAT Rusli Rachmad S.H., M.H) setelah 6 (enam) tahun lamanya akta hibah tersebut dibuat? Nah, apa pun jawabannya, namun yang telah pasti sesuai fakta hukum tersebut ternyata Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banggai) dalam kasus tersebut telah mengabaikan dan/tidak mengindahkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pertanyaan selanjutnya, apakah batas waktu pendaftaran yang ditegaskan dengan frasa atau kalimat "selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja" dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut dapat pula dimaknai atau ditafsirkan semau-maunya oleh Tergugat III meskipun telah lewat waktu dan berlalu selama 6 (enam) tahun peristiwa hibah tersebut? Atau apakah ada maksud dan kepentingan lainnya yang telah membuat Tergugat III "berani" melanggar/mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku imperative tersebut (Pasal 40 ayat 1), meskipun harus menghadapi ancaman sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 PP. No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

36. Bahwa berdasarkan dalil Para Para Penggugat proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat III, melanggar Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

37. Bahwa berdasarkan Doktrin Ahli Hukum, Gunarto Kusmaryanto, dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul "Pendaftaran

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli yang Melebihi Jangka Waktu Pendaftaran Tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Semarang” halaman 477-478, menyatakan:

“Meskipun penyerahan akta jual beli tanah ke Kantor Pertanahan sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian besar PPAT tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. yang berlaku, namun tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli tanah yang dimaksud dan memang tidak ada satu ketentuan hukum pun yang menyatakan bahwa dengan keterlambatan penyerahan akta jual beli tanah tersebut menjadikan akta yang bersangkutan batal demi hukum”

38. Bahwa berdasarkan doktrin ahli tersebut, menyatakan permohonan hak atas tanah tetap bisa diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan meskipun terdapat keterlambatan penyerahan akta PPAT;

39. Kemudian dalam Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

“PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.

40. Kemudian diperkuat dalam Pasal 103 ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

“Pendaftaran peralihan hak karena pemindahan hak yang dibuktikan dengan akta PPAT harus juga dilaksanakan oleh

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku walaupun penyampaian akta PPAT melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

41. Bahwa berdasarkan sumber hukum di atas, peralihan hak atas tanah yang dibuktikan dengan akta PPAT dalam perkara A Quo, tidak melanggar peraturan yang ada, dan Kepala Kantor Pertanahan harus melaksanakan proses peralihan hak atas yang telah dimohonkan meskipun melewati batas waktu 7 (tujuh) hari;

42. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT tetapi yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

43. Bahwa Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini”

“(2) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perubahan hukum pemindahan hak lainnya;*
- b. *Peralihan hak karena pewarisan;*

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;*
- d. *Pembebanan Hak Tanggungan;*
- e. *Peralihan Hak Tanggungan;*
- f. *Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Ayas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;*
- g. *Pembagian hak bersama;*
- h. *Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;*
- i. *Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;*
Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.

44. Kemudian Pasal 95 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa:

"Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah:

- a. *Akta Jual Beli;*
- b. *Akta Tukar Menukar;*
- c. *Akta Hibah;*
- d. *Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan;*
- e. *Akta Pembagian Hak Bersama;*
- f. *Akta Pemberian Hak Tanggungan;*
- g. *Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik;*
- h. *Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.*

45. Bahwa berdasarkan riwayat pemeliharaan data yang dimiliki oleh Tergugat III, diketahui bahwa balik nama sertifikat hak milik nomor 1689 Kelurahan Simpong didasarkan pada Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 yang dibuat oleh Tergugat II selaku

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kabupaten Banggai;

46. Bahwa Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa Para Penggugat dengan persetujuan Para Penggugat telah menghibahkan tanah sertifikat hak milik nomor 1689 Kelurahan Simpong atas nama Para Penggugat kepada Tergugat I;

47. Bahwa bentuk Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tersebut juga telah sesuai dengan bentuk Akta Hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

48. Sehingga dapat dipahami bahwa Tergugat III dalam memproses balik nama sertifikat hak milik nomor 1689 Kelurahan Simpong yang semula atas nama Para Penggugat menjadi atas nama Tergugat I sudah tepat karena didasarkan pada hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah dan hibah tersebut dibuat dalam bentuk Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

III. PETITUM

1. Dalam Eksepsi

- 1.1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
- 1.2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau jawaban Tergugat I dan Tergugat III yang diajukan melalui Kuasanya, Para Penggugat telah pula mengajukan Replik pada agenda sidang hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, yang dokumennya terlampir dalam berkas dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat yang diajukan melalui kuasanya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Duplik pada agenda sidang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, yang dokumennya terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 RBg yang menyebutkan sebagai berikut *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila ditafsirkan secara *a contrario*, maka Majelis Hakim berwenang untuk menimbang dan memutus secara khusus suatu eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat apabila eksepsi tersebut adalah mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memutus eksepsi tersebut di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan bahwa tidak ada lagi hal yang mau diajukan sebagai bukti permulaan, sehingga oleh karenanya mohon putusan atas eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, oleh karena Kuasa Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal mengenai eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mendalilkan terhadap gugatan Para Penggugat terdapat eksepsi kewenangan mengadili (absolut) dari Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat III mendalilkan adanya eksepsi kewenangan mengadili (absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa mendalilkan bantahan melalui Replik pada pokoknya Pengadilan Negeri Luwuk berwenang dalam perkara *a quo* karena adanya ketentuan Pasal 7 pada Akta Hibah No. 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2021 yang menyatakan *"Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk"* serta dalam pertimbangan hukum Putusan MA RI No. 342K/Ag/2021 secara tegas menyatakan *"tuntutan Penggugat Rekonvensi agar dinyatakan sahnya Akta Hibah No. 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012 adalah mengenai formalitas dari sebuah akta, bukan mengenai substansi sahnya akad hibah, oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengesahan akta hibah tersebut"*;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat mengenai kewenangan mengadili (absolut) tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Luwuk berwenang dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo* didasarkan pada adanya status agama yang dianut para pihak yang kesemuanya beragama Islam dalam hal perkara pembatalan hibah serta adanya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342K/Ag/2021 yang berbunyi, *"Menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mafhun alawi (a contrario) tidak dapat dibatalkan"*, bahkan apabila Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka sangat jelas Pengadilan Agama Luwuk,

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palu, Mahkamah Agung RI akan menjatuhkan Putusan Sela terkait kewenangan mengadili jika memang Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat mengenai kewenangan mengadili (absolut) tersebut, Tergugat III mengajukan Duplik pada pokoknya menyatakan sengketa dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dokumen jawab-jinawab diantara Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III secara saksama, Majelis Hakim menilai pokok gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah peralihan hak suatu bidang tanah didasarkan pada Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk tanggal 9 Maret 2012 sehingga terbit 2 (dua) SHM No. 1689/Simpong semula terdaftar atas nama Buyung Fery (Penggugat I) menjadi atas nama Marla Aulia (Tergugat I) dan SHM No. 00821/Simpong atas nama Marla Aulia (Tergugat I) yang mana hal tersebut bukan kehendak dari Penggugat I dan Penggugat II melainkan atas inisiatif dan kehendak sepihak Tergugat I melalui upaya rekayasa dan manipulasi dalam pembuatan akta hibah di depan Tergugat II, sehingga dinilai tidak memenuhi persyaratan hibah, oleh karenanya Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk tanggal 9 Maret 2012 tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan mengadili (absolut) dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pada Pasal 2 nya menyatakan pula bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu dari pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat bergama Islam yang mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kewenangan dari Pengadilan Agama ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan sebagai berikut, *"Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki"*;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berikut juga Eksepsi / Jawaban dari Tergugat I diketahui bahwa dalam pokok perkara dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pembatalan pemberian hibah yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dalam hal ini akan Majelis Hakim sebut dengan sengketa hibah;

Menimbang, bahwa dikaitkan dalam jawab jinawab di atas, maka diketahui antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sama-sama beragama Islam, dan pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hibah, serta dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/PA Lwk cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA Pal cq Putusan Mahkamah Agung Nomor 342K/Ag/2021 yang notabene juga memeriksa dan mengadili mengenai objek perkara Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk tanggal 9 Maret 2012 tidak ditentukan, dinyatakan, dan/atau diputuskan adanya sengketa kewenangan mengadili (absolut), maka didasarkan pada ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu gugatan mengenai sengketa hibah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kompetensi kewenangan mengadili absolut yang diajukan oleh Tergugat I, berdasarkan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dikabulkan, maka Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, sehingga biaya perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh kami Aditya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan pergantian susunan Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No. 106/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 06 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irnais, S.H.,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Irnais, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	15.000,00
Pemanggilan	: Rp.	855.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)